



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt./2015/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara: -----

KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG Cq.
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG, berdomisili di Jl. WR.

Supratman Nomor 26 Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Idris, SH., Donny Haryono Setyawan, SH., Elis Mustika, SH., M. Fahrudin Syuralaga, SH.MH., Anyk Kurniasih, SH. dan Supriyanti, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/N.8.10/G/02/2014 tanggal 19 Februari 2014;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** – semula **TERGUGAT**;- -----

LAWAN :

TN. ANDIKA WIBAWA SEPULAU RAYA, S.E., tempat/tanggal lahir: Tanjungkarang 08 Juni 1976, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Ichwan Ridwan Rais No.22/7-LK.I-RT.001/RW.003, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YUZAR AKUAN, SH., WIENDARTI PRASTIWI, SH., YUSINAR UTAMA, SH., dan SILVANA MAKDIS, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 109, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2015;- -----



Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING – semula
PENGGUGAT;- -----

D A N :

1. **PT. BANK BCA KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) MELAWAI
JAKARTA**, berdomisili di Jl. Melawai Raya Nomor 165 Blok C 1-3,
Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;- Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada: SALIM LESTARI dan
YONATAN SIMEONHU HS., berturut turut selaku Kepala
Kantor dan Kepala Operasional Cabang Utama Bandar
Lampung, PT. Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2014, selanjutnya
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 309/BCA/
BDL/3/2014 tanggal 12 Maret 2014 memberikan Kuasa
Substitusi kepada PENNY WULANDARI, selaku Kepala
Layanan Cabang Utama Bandar Lampung, PT. Bank
Central Asia Tbk;- -----
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I –
semula TURUT TERGUGAT I;- -----
2. **PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) BANDAR
LAMPUNG ANTASARI**, berdomisili di Jl. Pangeran Antasari Nomor 149
B-C, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;- Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada: GANIF YUDARSO, SH.,
ENDANG KUSYANUARS, SH., CENG PANJI SETRA G,
SH., ARIEF RAMADHAN, SH., MASRIDA ULI HUTAGA-
LUNG dan FARID IRIANTO, semuanya pegawai PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
100/SK.CHC.LGL/2014 tanggal 24 April 2014;- -----
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II –
semula TURUT TERGUGAT II;- -----



3. **PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
(KCP) BANDAR**

LAMPUNG SUPRATMAN, berdomisili di Jl. WR. Supratman Nomor 70

Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung;-

Dalm hal ini memberikan kuasa kepada: GANIF YUDAR-
SO, SH., ENDANG KUSYANUARS, SH., CENG PANJI
SETRA G, SH., ARIEF RAMADHAN, SH., MASRIDA ULI
HUTAGALUNG dan FARID IRIANTO, semuanya pegawai
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 100/SK.CHC.LGL/2014 tanggal 24 April 2014;- -----
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III-
semula TURUT TERGUGAT III;- -----

4. **PT. BANK BCA KANTOR CABANG UTAMA BANDAR**

LAMPUNG, berdomisili di Jl. Yos Sudarso Nomor 100
Propinsi Lampung; Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada: SALIM LESTARI dan YONATAN SIMEONHU HS.,
berturut turut selaku Kepala Kantor dan Kepala Operasional
Cabang Utama Bandar Lampung, PT. Bank Central Asia
Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
Februari 2014, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor: 309/BCA/BDL/3/2014 tanggal 12 Maret
2014 memberikan Kuasa Substitusi kepada PENNY
WULANDARI, selaku Kepala Layanan Cabang Utama
Bandar Lampung PT. Bank Central Asia Tbk.;- -----
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV-
semula TURUT TERGUGAT IV;- -----

5. **PT. BANK BNI KANTOR CABANG TANJUNGPURBAN**, berdomisili di

Jl. RA. Kartini No. 51 Tanjungpurban-Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung;- Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada: EMA ERMAWATI, SH., GUSMAYENTI
LIZANA, SH., OKKY IKRANAGARA, SH., WURI ASTRI



ANDARI, SH., dan ROZALINA, SE., masing-masing
Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: WPL/7.4/0352/R tanggal
18 Maret 2014;- -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V –
semula TURUT TERGUGAT V;- -----

6.

PT. BANK BRI UNIT PASAR TUGU TANJUNGPONOROK,
berdomisili di Jl. Hayam Wuruk Pasar Tugu Nomor 5, Kota
Bandar Lampung, Propinsi Lampung;-

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI –
semula TURUT TERGUGAT VI;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Terbanding–semula Penggugat telah
mengajukan gugatan kepada Pembanding–semula Tergugat tertanggal 07
Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
dibawah Register Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 07 Februari 2014, yang
pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat I (PT. Bank
BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Melawai Jakarta) sebagaimana
tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening : 0701306341.
2. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat II (PT. Bank
Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandarlampung Antasari)
sebagaimana tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening :
114 – 00 – 0472149 – 7 ;



3. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat III (PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandarlampung Supratman) sebagaimana tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening : 114 – 00 -0472149 – 7.
4. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat IV (PT. Bank BCA Kantor Cabang Utama Bandarlampung) sebagaimana tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening : 0209999619.
5. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat V (PT. Bank BNI Kantor Cabang Tanjungkarang) sebagaimana tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening : 0142555053.
6. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Bank Turut Tergugat VI (PT. Bank BRI Unit Pasar Tugu Tanjungkarang) sebagaimana tersebut dalam buku tabungan dengan Nomor Rekening : 5801-01-000310-50-1.
7. Bahwa kemudian, ketika Penggugat akan melakukan transaksi perbankan pada hari Kamis, 06 Februari 2014 Penggugat tidak dapat melakukan transaksi tersebut dikarenakan pihak bank (Turut Tergugat I – VI) telah melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan milik Penggugat.
8. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui alasan dari pemblokiran tersebut adalah karena adanya Surat Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Tergugat) yang memerintahkan Pihak Bank (Turut Tergugat I – VI) untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan milik Penggugat.
9. Bahwa adapun rincian Surat dari Tergugat kepada pihak Bank (Turut Tergugat I – Turut Tergugat VI) adalah sebagai berikut :
 - Surat Nomor : B – 532/ N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal: Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada: Kepala Bank BRI Cabang Teluk Betung dan Kepala Bank BRI Cabang Tanjungkarang.
 - Surat Nomor : B – 533/ N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal: Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada: Kepala Bank Mandiri Cabang Bandarlampung.



- Surat Nomor : B – 534/ N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal: Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada: Kepala Bank BNI Cabang Bandarlampung.
 - Surat Nomor : B – 535/ N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal: Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada: Kepala Bank BCA Cabang Bandarlampung.
10. Bahwa adapun pertimbangan Tergugat mengirimkan surat pemblokiran kepada Pihak Bank adalah untuk melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 313 K/ Pid.Sus/2012, tanggal 09 Mei 2012 dimana salah satu amarnya adalah: Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).
11. Bahwa adalah benar tugas dan kewenangan Tergugat adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap cq. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012, tetapi Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk serta merta melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan Penggugat hanya karena Penggugat adalah anak dari Terpidana Andy Achmad Sepulau Raya.
12. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat yaitu melakukan pemblokiran uang dalam rekening tabungan Penggugat secara sepihak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa uang yang dimiliki Penggugat yang ada dalam adalah rekening-rekening tabungan yang dimintakan blokirnya oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I – VI adalah bukan merupakan uang dari hasil korupsi sebagaimana yang disebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012, melainkan uang yang diperoleh Penggugat sendiri dari bekerja sebagai pemilik perkebunan singkong.



- Bahwa Penggugat bukanlah pihak terpidana sebagaimana yang tersebut dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut.
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah melanggar Hak Azasi Manusia Penggugat karena dengan adanya pemblokiran tersebut Penggugat menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang dimilikinya kepada pihak ketiga lainnya karena beberapa alasan pembukaan rekening bank tersebut adalah sebagai sarana untuk Penggugat melakukan pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Turut Tergugat III dan rekening yang ada pada Turut Tergugat II adalah uang untuk melakukan pembayaran gaji karyawan-karyawan Penggugat.
- Bahwa belum pernah ada pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa uang Penggugat yang ada dalam rekening pada Pihak Turut Tergugat I – VI adalah uang hasil kejahatan (korupsi) yang diberikan oleh Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I – VI sama sekali tidak pernah memberitahu Penggugat bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran rekening tabungan milik Penggugat.

13. Bahwa oleh karena uang yang berada dalam rekening tabungan pada Pihak Turut Tergugat I adalah uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari dan untuk melaksanakan kewajiban Penggugat kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana tersebut di atas serta belum adanya pembuktian yang menyatakan bahwa uang dalam rekening tersebut adalah hasil kejahatan (korupsi) Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisionil yang isinya :

- Memerintahkan Pihak Turut Tergugat I – VI untuk melakukan pembukaan pemblokiran rekening Tabungan Penggugat.

14. Bahwa pemblokiran rekening Penggugat oleh Tergugat secara sepihak tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil. Sebagai contoh adalah adanya pemblokiran rekening Penggugat pada Turut



Tergugat III. Rekening yang diblokir tersebut adalah merupakan rekening yang sengaja dibuka oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Turut Tergugat III. Karena rekening tersebut diblokir, maka Turut Tergugat III otomatis tidak dapat melakukan pendebitan terhadap rekening tersebut sebagai pembayaran pinjaman kredit Penggugat. Akibat dari tidak dapat dilakukan pendebitan tersebut, pasti akan dibebankan kepada Penggugat dalam angsuran bulan berikutnya beserta dengan denda keterlambatan pembayaran angsuran tersebut.

Selain itu juga, adanya pemblokiran rekening Penggugat oleh Turut Tergugat II menyebabkan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran gaji karyawan-karyawan Penggugat. Akibat Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sudah pasti Penggugat akan dituntut oleh karyawan-karyawannya. Oleh karena itu, pemblokiran yang dilakukan tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka kerugian tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat.

15. Bahwa agar supaya Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi putusan pengadilan, maka layak ditetapkan dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan seluruh alasan dan landasan yuridis tersebut di atas, mohon perkenan Majelis untuk mengkualifisir dan mengkonstituir perkara ini dengan seadil-adilnya, tidak lain dari keadilan yang sebenarnya dan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisionil

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan provisional yang diminta oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Pihak Turut Tergugat I – VI untuk melakukan pembukaan pemblokiran rekening Tabungan Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa tindakan pemblokiran uang dalam rekening tabungan Penggugat secara sepihak oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan memerintahkan Turut Tergugat I – VI untuk memenuhi dan mentaati isi putusan dimaksud.
4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap.
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding-semula Penggugat tersebut, pihak Pemanding-semula Tegugat telah menyampaikan jawabannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban/bantahan Pemanding- semula Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam hal eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan sesuai dengan pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP, yang menyebutkan bahwa:
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai **Penuntut Umum** serta **melaksanakan putusan pengadilan** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Penuntut Umum adalah **Jaksa** yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk **melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim**.

Dan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;



2. Bahwa Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya berdasarkan Putusan MA No. 313 K/Pid.Sus tanggal 9 Mei 2012 dimana terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 20.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.
3. Bahwa dalam dalil gugatan point 11 *"Bahwa adalah benar tugas dan kewenangan Tergugat adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap cq. Putusan Mahkamah Agung nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012, tetapi Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk serta merta melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan Penggugat hanya karena penggugat **adalah anak dari Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya**",* dengan demikian Penggugat mengakui memiliki hubungan keluarga dengan terpidana **Andy Achmad Sampurna Jaya sebagai Anak.**
4. Bahwa Tindakan dari Tergugat adalah melaksanakan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012, *sehingga* dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, tindakan tergugat adalah melakukan pelacakan aset baik milik terpidana maupun milik keluarganya sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (3) UU TPK yang menyebutkan bahwa : **terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara bersangkutan**, diantaranya Tergugat menerbitkan :
 - Surat Nomor : B – 534 / N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal : Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada : Kepala Bank BNI cabang Bandar Lampung.
 - Surat Nomor : B – 535/N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal : Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad



Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada : Kepala Bank BCA Cabang Bandar Lampung.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Penyitaan terhadap aset milik Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya termasuk harta benda milik istri dan juga anak-anaknya karena pada saat Penyidikan maupun Penuntutan Terpidana tidak menjelaskan harta bendanya termasuk istri dan anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU RI No.31 Tahun 1999 Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemblokiran merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan Penyitaan terhadap uang yang ada di dalam rekening yang di blokir tersebut.
7. Bahwa permintaan Penggugat agar supaya Tergugat tidak mengulur-ulur waktu untuk memenuhi putusan pengadilan, maka layak ditetapkan dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum yang tetap, adalah perhitungan yang mengada-ngada dan tidak mendasar jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34/K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955 menyebutkan : *"Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya"*.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Lampung cq. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM PROVISI :

Menyatakan Surat :

- Nomor : B – 534 / N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal : Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada : Kepala Bank BNI cabang Bandar Lampung.
- Nomor : B – 535/N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014, perihal : Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya



bin Ibrahim Sepulau Raya, yang ditujukan kepada : Kepala Bank BCA
Cabang Bandar Lampung.

Adalah sah menurut ketentuan Undang-Undang.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Tindakan dari Tergugat adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara

SUBSIDIAR

- Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Jawaban Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat IV: pada pokoknya memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV menolak seluruh
dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui
oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV.
2. Bahwa PENGUGAT adalah benar nasabah TURUT TERGUGAT I dan
TURUT TERGUGAT IV dengan rekening Tahapan nomor 0701306341 yang
dibuka sejak 14 Agustus 2000 dan 0209999619 yang dibuka sejak 20
September 2013 (selanjutnya disebut “Rekening”).
3. Bahwa terhadap Rekening tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 telah
dilakukan blokir oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV
berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (TERGUGAT)
melalui surat nomor B-535/N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014
perihal Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Hi. Andy Achmad
Sampurna Jaya Bin Ibrahim Sepulau Raya, dimana dalam surat
permintaan/perintah pemblokiran tersebut secara tegas disebutkan bahwa
kejaksaan Negeri Bandar Lampung (TERGUGAT) meminta pemblokiran
rekening tabungan , giro dan lain-lain bentuk simpanan masing-masing atas
nama :
 - Hi.Andy Ahmad Sampurna Jaya ;
 - Sriyanti Andy Ahmad (Isteri) ;
 - Andika Wibawa sepulau Raya , SE (anak) ;



- Amma maulina Sepulau Raya (anak).
- 4. Bahwa atas adanya pemblokiran tersebut TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV telah memberitahukan kepada PENGGUGAT melalui surat No. 122/CSO/BDL/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Pemblokiran Rekening.
- 5. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV yang memblokir Rekening PENGGUGAT adalah dalam kapasitas melaksanakan perintah TERGUGAT, di mana sesuai ketentuan hukum acara pidana bahwa Jaksa (TERGUGAT) adalah pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 313K/Pid.Sus/2012 tanggal 9 Mei 2012. Kewenangan Jaksa ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"):

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP :

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 270 KUHP :

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan pemblokiran Rekening PENGGUGAT yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV tersebut adalah tindakan yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan berdasarkan adanya permintaan dari TERGUGAT selaku salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap tuntutan dalam provisionil PENGGUGAT yang minta agar pemblokiran Rekening dibuka, maka pihak TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV juga baru dapat melaksanakan apabila ada perintah buka blokir dari pihak yang berwenang pula.



7. Bahwa dengan demikian tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV memblokir Rekening PENGUGAT tersebut adalah dengan itikad baik dan tidak memiliki kepentingan apapun selain hanya dalam rangka melaksanakan permintaan dari TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adinya.

Jawaban Turut Terbanding II dan III – semula Turut Tergugat II dan III:

1. Bahwa Turut Tergugat II dan III menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat II dan III.
2. Bahwa Turut Tergugat II dan III mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah nasabah yang memiliki 2 (dua) tabungan simpanan di Bank Turut Tergugat II dan III, yaitu di cabang Bandarlampung Antasari/Turut Tergugat II dan di cabang Bandarlampung Supratman/Turut Tergugat III.
3. Bahwa Penggugat pada saat pertama kali membuka rekening di cabang Turut Tergugat II dan III telah menandatangani Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut SUPR), sehingga Penggugat tunduk dan terikat terhadap ketentuan-ketentuan mengenai rekening simpanan nasabah didalam SUPR tersebut.
4. Bahwa Turut Tergugat II dan III menerima surat No.B-533/N810/Fu.1/012014 tanggal 29 Januari 2014 dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No.313KpidSus/2012 tanggal 03 Mei 2012 meminta bantuan agar Bank melakukan pemblokiran rekening tabungan, giro dan lain-lain bentuk simpanan masing-masing atas nama Andika Wibawa Sepulau Raya, SE (Anak).
5. Bahwa dalam peraturan internal Turut Tergugat II dan III mengenai pemblokiran rekening diatas hal sbb:

"Pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan permintaan Pemilik Rekening, perintah instansi yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan,



Pengadilan Negeri, Ditjen Pajak, KPK atau Bank Indonesia) atau atas dasar pertimbangan Bank.”

6. Bahwa dalam Pasal 13 ayat 4 (empat) mengenai Pemblokiran dan Penutupan Rekening dalam SUPR yang telah ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2006, berbunyi bahwa “atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada)”, atas dasar SUPR tersebut Turut Tergugat II dan III melakukan pemblokiran atas kedua rekening Penggugat tersebut.
7. Bahwa atas pemblokiran kedua rekening tersebut, Turut Tergugat II dan III telah membuat Berita Acara Pemblokiran tanggal 05 Februari 2014 dan telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat No.2Br.Ant/0057/2014 dan Surat No.2.Br.BSP/045/2014 tanggal 5 Februari.
8. Bahwa Turut Tergugat II dan III menolak dengan tegas posita Penggugat Butir 12 s.d 14 yang pada intinya mengatakan bahwa Turut Tergugat II dan III sama sekali tidak pernah memberitahu Penggugat mengenai pemblokiran rekening tabungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan jawaban Butir 7 diatas, senyatanya Turut Tergugat II dan III sudah memberitahukan pemblokiran atas dua rekening tersebut kepada sdr. Andika Wibawa Sepulau Raya/ Penggugat dengan mengirimkan surat perihal pemblokiran rekening dengan alamat pengiriman alamat tempat tinggal Penggugat.
 - Bahwa proses pemblokiran yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga pemblokiran tersebut telah sah adanya, dan oleh karenanya sesuai ketentuan tersebut pembukaan pemblokiran rekening tersebut akan dilakukan oleh Turut Tergugat II dan III bila ada perintah untuk membuka pemblokiran dari instansi Kejaksaan atau Putusan Pengadilan.
9. Bahwa Turut Tergugat II dan III menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat II dan III.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat II dan III mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Terbanding V - semula Turut Tergugat V:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT V menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 melalui suratnya nomor : B – 534/N.8.10/Fu.1/01/2014 perihal : pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya, TERGUGAT meminta pemblokiran terhadap rekening tabungan, giro dan lain-lain bentuk simpanan masing-masing atas nama :
 1. Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya
 2. Sriyanti Andy Ahmad
 3. Andika Wibawa Sepulau Raya
 4. Amma Maulina Sepulau Raya
3. Bahwa berdasarkan Undang – undang Perbankan no. 10 tahun 1998 Pasal 42 ayat (1) :

"Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank".
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sendiri dalam **Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank** menyebutkan bahwa: *"Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai **tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim**, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.**"*



5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Bank (dhi. TURUT TERGUGAT V) dapat melakukan pemblokiran sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Bandarlampung (dhi. TERGUGAT) sesuai dengan surat no. B – 534/N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT V adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*DE GOEDER TROUW*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya pertimbangan tentang duduk perkara dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi mengutip mengenai replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak seperti terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Nopember 2014 Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Tk.;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tk., yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menyatakan bahwa tindakan pemblokiran uang dalam rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 18 Nopember 2014 pihak Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2014 ternyata Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Desember 2014, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing tertanggal 17 Desember 2014 untuk Terbanding – semula Penggugat, tanggal 30 Desember 2014 untuk Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, tanggal 17 Desember 2014 untuk Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, tanggal 17 Desember 2014 untuk Turut Terbanding II, III, V dan VI – semula Turut Tergugat II, III, V dan VI;- -----

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan pernyataan bandingnya, pihak Pembanding – semula Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 Februari 2015, dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding, masing-masing tertanggal 03 Maret 2015 Terbanding – semula Penggugat, tertanggal



24 Februari 2015 kepada Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV, tanggal 25 Februari 2015 kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II, tanggal 24 Februari 2015 kepada Turut Terbanding III – semula Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V dan tanggal 25 Februari 2015 kepada Turut Terbanding V dan VI – semula Turut Tergugat V dan VI;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 09 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Maret 2015, dan telah pula disampaikan kepada pihak-pihak yang berperkara masing-masing tertanggal 10 Maret 2015 kepada Pembanding – semula Tergugat, tanggal 19 Maret 2015 kepada Turut Terbanding I, III, IV, V dan VI – semula Turut Tergugat I, III, IV, V dan VI, tanggal 26 Maret 2015 kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari akta relaas Pemberitahuan untuk itu masing masing tertanggal 02 Februari 2015 kepada Terbanding–semula Penggugat, tanggal 04 Februari 2015 kepada Pembanding – semula Tergugat, tanggal 05 Februari 2015 kepada Turut Terbanding I, IV dan V, kepada Turut Terbanding II, III dan VI – semula Turut Tergugat II, III dan VI;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding–semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama, meneliti dan mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 18



Nopember 2014 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I dan Turut Terbanding IV–semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusan Provisinya pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari pihak Terbanding – semula Penggugat, terhadap tuntutan provisi tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Pengadilan Tinggi dipandang telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu tuntutan provisi tersebut dinilai tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus dikuatkan;-

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, serta mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 18 Nopember 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tertanggal 16 Februari 2015 pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- Ketentuan pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Terdakwa wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan anak atau, sehingga disini baik Terpidana Andi Ahmad Sempurna Jaya bin Ibrahim Sepulau Raya maupun Terbanding – semula Penggugat ada itikat tidak baik untuk mengalihkan perolehan harta benda milik dari Terbanding – semula Penggugat;
- Bahwa dengan adanya klausul pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Pembanding – semula Tergugat tidak



dibebani kewajiban untuk membuktikan asal muasal barang/rekening yang disita tersebut (pembalikan beban pembuktian);-

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding–semula Tergugat, pihak Terbanding–semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 09 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Pembanding–semula Tergugat yang mengatakan tidak ada kewajiban Pembanding–semula Tergugat untuk membuktikan rekening tabungan yang dimintakan blokirnya oleh Pembanding–semula Tergugat kepada Turut Terbanding I dan II – semula Turut Tergugat I dan II adalah bukan uang dari hasil korupsi, maka Terbanding–semula Penggugat menolak tegas karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Maka saldo rekening yang diblokir oleh Pembanding–semula Tergugat tidak termasuk dalam kategori benda apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, sehingga apa yang dilakukan Pembanding–semula Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang



tanggal 04 Maret 2015, pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV melakukan pemblokiran terhadap rekening Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 3 Februari 2014 adalah berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Pembanding – semula Tergugat) melalui suratnya nomor: B-535/N.8.10/Fu.1/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Pemblokiran Rekening Tabungan Terpidana Hi.Andy Achmad Sampurna Jaya Bin Ibrahim Sepulau Raya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Guna melaksanakan putusan tersebut bersama ini diminta bantuannya agar Bank melakukan pemblokiran rekening tabungan, giro dan lain-lain bentuk simpanan masing-masing atas nama:

1. Hi. Andy Achmad Sampurna Jaya;
 2. Sriyanti Andy Ahmad (Isteri);
 3. Andika Wibawa Sepulau Raya, SE. (Anak); (Terbanding – semula Penggugat);
 4. Amma Maulina Sepulau Raya (Anak);
- Bahwa atas adanya permintaan blokir rekening dari Pembanding – semula Tergugat sebagaimana pada angka 2 diatas maka tindakan Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV adalah dalam kapasitas melaksanakan perintah Pembanding – semula Tergugat, dimana sesuai ketentuan hukum acara pidana karena Jaksa (Pembanding) adalah pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran, penyitaan dan melaksanakan eksekusi pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:313K/Pid. Sus/2012 tanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari pihak Pembanding–semula Tergugat sebagaimana tersebut didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding–semula Tergugat, karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus membuktikan bahwa harta itu bukan milik Terpidana atau harta Terpidana yang ada pada pihak ketiga (orang lain) dialah yang harus



membuktikan bahwa harta itu adalah bukan milik Terpidana (pembalikan beban pembuktian);- -----

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah diuraikan oleh Terbanding– semula Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya ternyata pihak Terbanding– semula Penggugat tidak bisa membuktikan, bahwa rekening yang diblokir tersebut adalah bukan milik Terpidana (ahli warisnya), sehingga berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Pembanding – semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula terhadap Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV, oleh karena tindakan yang ia lakukan berupa pemblokiran rekening adalah karena adanya permintaan dari pihak yang berwenang (Kejaksaan Negeri) yang merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap barang barang milik Terpidana yang tersangkut perkara korupsi, maka perbuatan Turut Terbanding I dan IV – semula Turut Tergugat I dan IV adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga alasan tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Pembanding – semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 18 Nopember 2014 yang menyatakan Pembanding – semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Terbanding – semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ongkos perkara akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

Mengingat pasal 199 dan pasal 205 *Rechts Reglement Buiten Gewesten* (R.Bg.), ketentuan Titel VII Rv., dan peraturan peraturan hukum lain yang bersangkutan;- -----



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding–semula Tergugat;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:24/Pdt.G/2014/PN.Tk. tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Terbanding–semula Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding–semula Penggugat untuk seluruhnya;- -----
- Menghukum Terbanding–semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami SUBARYANTO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum. dan SRI ANDINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:46/Pen.Pdt/2015/PT TJK tanggal 4 September 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 NOPEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau pun kuasa-kuasanya.- -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Panitera Pengganti
(Tgl. - ... - 2015)

2..SRI ANDINI, S.H., M.H.

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S. I.

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.

Nir. 48551224 100000 1000

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pdt./2015/PT TJK.



Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -"- 6.000,-
- Administrasi di tingkat banding -"- 139.000,-
Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)